

## ANALYSIS OF MASLAHAH IN APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION (A CASE STUDY AT THE MALANG CITY RELIGIOUS COURT)

**Ayrisqi Hibatulloh**

e-mail: [ayrisqihibatulloh@gmail.com](mailto:ayrisqihibatulloh@gmail.com)

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

**M. Hafil Birbik**

e-mail: [birbiqmambo@gmail.com](mailto:birbiqmambo@gmail.com)

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

**Akhmad Rudi Maswanto**

e-mail: [achmadrudi220@gmail.com](mailto:achmadrudi220@gmail.com)

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

|                               |                              |                                 |                                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Received:<br>Agustus 10, 2026 | Revised:<br>Agustus 10, 2026 | Accepted:<br>September 10, 2026 | Published:<br>October 01, 2026 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

\*Corresponding author

### Abstract

*This research discusses the analysis of maslahah (public interest/welfare) on applications for marriage dispensations at the Religious Court of Malang, with the main problems being the analysis of maslahah on the granting of marriage dispensations and the judge's considerations in deciding marriage dispensation cases. This research aims to identify the urgent factors for judges in granting marriage dispensation applications and to understand the judges' considerations in granting marriage dispensation applications analyzed through maslahah. This research is field research with a normative empirical approach. The results of the research indicate that the judges' considerations in granting marriage dispensation applications are based on urgent reasons and to avoid harm. There is no coercion between the prospective husband and wife, and the parents of both parties mutually agree. In the maslahah analysis, marriage dispensation applications fall into the category of maslahah al-mursalah, and the judges' considerations in granting marriage dispensation applications fall into the category of maslahah daruriyyah (essential interests) because they are to protect religion, life, and offspring.*

**Keywords:** Benefit, Marriage Dispensation, Judge's Consideration.

### A. Pendahuluan

Fenomena permohonan dispensasi kawin masih sering muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Perkawinan di usia muda berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Indonesia berada di urutan ke-37 di dunia dalam jumlah pernikahan di bawah usia dan menempati posisi kedua di Asia Tenggara. Fenomena



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

ini bukanlah hal yang bisa dibanggakan karena dapat berdampak pada jumlah populasi, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta peningkatan tingkat perceraian di kalangan orang muda. Perempuan dapat terhindar dari tindakan kriminal seperti kekerasan, karena secara psikologis, menikah pada usia dini sangat berisiko menimbulkan masalah dalam keluarga atau menciptakan ketidakstabilan karena pasangan belum siap baik secara fisik maupun mental. Menikah di usia muda tanpa kedewasaan psikologis jelas akan menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, anak-anak dan remaja biasanya memiliki pemahaman yang terbatas serta kemampuan dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang belum cukup matang. Akibatnya, ketika menghadapi masalah dalam pernikahan, pasangan seringkali mengalami kesulitan untuk menemukan solusi (Jamil, Arin Rozika, 2023).

Ini dapat menjadi masalah yang serius dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, Allah melarang segala sesuatu yang bisa membuat manusia terjerumus ke jalan yang salah seperti zina, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk"* (Kemeterian Agama, 2019).

Imam Ath-Thabari menjelaskan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa ungkapan *"wa sa'a sabila"* berarti zina adalah jalan yang sangat buruk karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan di dunia dan akhirat, seperti hilangnya harga diri, dampaknya, dan kemurkaan Allah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, zina telah menjadi hal yang lumrah dan sering dilakukan oleh remaja, yang dikenal dengan sebutan "pacaran". Akibatnya, banyak perempuan yang bersedia melakukan hubungan layaknya suami istri sebagai ungkapan cinta mereka. Hal ini akhirnya berakhir pada kehamilan di luar nikah (Ath-Thabari, 2001).

Oleh karena itu, fenomena dispensasi nikah semakin marak terjadi di berbagai tempat, terutama di Kota Malang. Dispensasi nikah Adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pernikahan di bawah umur sebagai solusi untuk masalah tertentu dalam masyarakat. Persoalan mengenai batas usia untuk menikah sering kali menimbulkan banyak masalah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi pada pihak tertentu agar tetap bisa melaksanakan pernikahan. Kasus dispensasi nikah di Kota Malang umumnya disebabkan oleh upaya menghindari perzinahan, kehamilan di luar nikah pada perempuan yang belum cukup umur, serta alasan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Agama Malang untuk tahun 2023 - 2024, terdapat 333 kasus permohonan izin menikah.

Meskipun demikian, pernikahan yang dilakukan pada usia muda bisa berdampak buruk, karena menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri memerlukan kesiapan mental dan usia yang lebih dewasa, yang pada akhirnya mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis dari kedua pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang dispensasi pernikahan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, namun analisis mengenai masalah masih bersifat umum dan kurang mendalam, seperti yang diungkapkan oleh Sari dalam Analisis Yuridis Dispensasi Anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia mencatat bahwa 90% dari permohonan yang diajukan disetujui karena alasan darurat menurut KHI Pasal 15, di mana hakim lebih mengutamakan masalah mursalah dalam jangka pendek pada tahun 2022. Rahman dalam tesisnya mengenai Konflik UU Perkawinan dengan *Maqasid Syariah* di Yogyakarta menemukan adanya benturan antara UU 16 tahun 2019 dengan konsep *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* melalui wawancara dengan sepuluh hakim. Ia merekomendasikan adanya moratorium karena risiko terhadap perlindungan anak pada tahun 2023. Pratiwi dalam penelitiannya mengenai Faktor Penyebab Dispensasi Kawin di PA Jawa Timur melaporkan bahwa 65% dari 200 kasus di Surabaya-Malang disebabkan oleh kehamilan pranikah dan 25% karena faktor ekonomi, dengan tingkat pernikahan mencapai 30% dalam waktu tiga tahun pada tahun 2021. Sudarmaji dan Waluyo meneliti bagaimana hakim memutuskan kasus dispensasi nikah. Mereka menggunakan masalah dalam Studi Penetapan Hakim No.266/Pdt. P/2020/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2021. Hidayat juga melakukan analisis terhadap 100 putusan nasional setelah UU yang diterapkan pada tahun 2024.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa kekurangan yang jelas, seperti kurang tepat dalam penentuan lokasi, terbatasnya analisis terhadap *hierarki masalah (dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat)*, dan belum memasukkan data dari tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini memiliki kebaruan, yaitu studi tentang Pengadilan Agama Malang pada tahun 2023 dan 2024 dengan 333 kasus yang belum diteliti secara mendalam, melakukan analisis menyeluruh terhadap masalah melalui metode triangulasi (putusan, observasi, statistik) dan evaluasi jangka panjang.

Penelitian ini didasari oleh pendapat bahwa fenomena dispensasi pernikahan berkaitan erat dengan keadaan sosial dan budaya di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang. Permohonan untuk menikah di bawah umur (333 kasus di tahun 2023 dan 2024) terjadi sebagai upaya untuk menghindari perzinahan, kehamilan sebelum menikah, dan alasan ekonomi, yang mengakibatkan perubahan dalam kehidupan rumah tangga datang lebih cepat dan berpotensi tidak stabil, seperti perceraian, kematian ibu atau anak, serta beban ekonomi dan

psikologis yang besar. Ini mengubah fungsi pasangan muda, di mana persiapan yang matang digantikan dengan solusi yang bersifat sementara. Dengan demikian, Islam memperbolehkan pengurangan ketat jika tetap menjaga martabat, kesiapan, serta persetujuan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fokus utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana analisis masalah terhadap di kabulkannya permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan untuk mengetahui analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam mengkabulkan permohonan dispensasi kawin.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif (Ansari & Arifin, 2026). Penelitian hukum empiris dipilih karena berorientasi pada pengkajian hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik, yaitu mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin serta menganalisisnya berdasarkan perspektif masalah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan dan dampaknya terhadap kemaslahatan para pihak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Rosmita dkk., 2024). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani perkara dispensasi kawin serta melalui observasi terhadap proses pelayanan dan penanganan perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan konsep masalah serta hukum perkawinan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan (Ansari dkk., 2023).

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles &

Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi (Hasan dkk., 2025). Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (triangulasi), sehingga diperoleh temuan penelitian yang valid mengenai analisis masalah terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang masih cukup banyak dikabulkan dengan berbagai alasan. Alasan yang diajukan para pemohon antara lain karena telah lama menjalin hubungan asmara, dan saling mencintai sehingga ingin segera menikah guna menghindari perbuatan zina. Selain itu, terdapat pula permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah bahkan telah memiliki anak. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan pengajuan dispensasi kawin, yaitu ketika orang tua merasa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan anak akibat tekanan ekonomi, sementara anak tersebut ingin menikah meskipun usianya belum memenuhi ketentuan undang-undang. Pada umumnya, pihak yang belum cukup umur dan mengajukan dispensasi kawin adalah

calon mempelai perempuan, meskipun dalam beberapa perkara kedua calon mempelai sama-sama belum mencapai usia yang ditentukan.

Dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu psikologis, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari aspek psikologis, hakim menilai kesiapan mental calon mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, termasuk tingkat kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Dari aspek pendidikan, hakim menanyakan jenjang pendidikan terakhir atau status pendidikan calon mempelai guna memastikan bahwa pernikahan tidak menghambat keberlanjutan pendidikan mereka. Dari aspek kesehatan, hakim memastikan kondisi fisik calon mempelai dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit tertentu, termasuk kesehatan reproduksi, sampai Hakim menanyakan di umur berapa awal haid, Hakim juga melakukan pendalaman terkait kesiapan biologis calon mempelai perempuan. Sementara itu, dari aspek ekonomi, hakim menanyakan pekerjaan serta penghasilan calon suami untuk memastikan adanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hakim juga memastikan bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta telah memperoleh persetujuan dari orang tua masing-masing. Hakim bahkan menegaskan pentingnya komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai. Dengan demikian, keputusan dispensasi kawin dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi para pihak.

Dalam perspektif masalah, dispensasi kawin dipandang sebagai upaya untuk mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Apabila dispensasi kawin tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan timbul berbagai kemudharatan di kemudian hari. Dispensasi kawin dalam analisis masalah termasuk dalam tujuan syariat yang wajib dipelihara (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Penjagaan agama tercermin dari upaya mencegah terjadinya perbuatan zina apabila para pihak tidak segera menikah. Penjagaan jiwa terlihat dari perlunya melindungi kondisi psikologis dan keselamatan para pihak, terutama bagi calon mempelai yang telah hamil atau memiliki anak, agar terhindar dari tekanan mental, tindakan aborsi, maupun perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Adapun penjagaan keturunan diwujudkan melalui pengesahan hubungan perkawinan guna memberikan kejelasan status hukum terhadap keturunan yang lahir dari hubungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, izin untuk menikah dapat dilihat dari sisi umum sebagai kebaikan yang diperbolehkan dan jika dilihat dari sisi keutamaan bisa dianggap sebagai kebaikan yang sangat mendesak, yaitu kepentingan yang

berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini karena izin menikah berhubungan langsung dengan pemeliharaan unsur-unsur penting tujuan hukum Islam. Meski begitu, orang tua tetap mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar kehidupan keluarga yang dijalani dapat menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati.

## **1. Dispensasi Kawin**

### **a. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah proses yang bersifat volunter, yaitu diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan agar seseorang dapat menikahkan anak yang belum dewasa (Ardila, 2014). Dispensasi adalah izin yang diberikan sebagai kelonggaran terkait kewajiban yang sudah diatur dalam hukum. Dengan memahami keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa

dispensasi pernikahan merupakan pengurangan aturan yang diberikan oleh hukum melalui pengadilan agama kepada anak yang masih di bawah umur yang ingin menikah. Dalam hukum Islam, dispensasi dikenal dengan nama rukhsah, yaitu suatu keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt, karena terdapat alasan atau keadaan tertentu yang memperbolehkan hal tersebut (Jamil, Arin Rozika, 2023).

b. Batas Usia dan Kedewasaan

Batasan usia atau kedewasaan dalam konteks Islam tidak dianggap sebagai syarat atau rukun dalam perkawinan. Batasan usia atau kedewasaan dalam Islam bukanlah salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan. Sebab pada dasarnya, pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Meskipun dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang secara jelas menetapkan usia minimal untuk menikah, hal ini tidak berarti bahwa Islam membolehkan pernikahan di bawah usia yang pantas. Dalam perspektif Islam berdasarkan al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 6 menyebutkan batasan usia untuk menikah. Berdasarkan ayat tersebut, menjadi dewasa dan berakal tidaklah menjadi syarat mutlak untuk keabsahan pernikahan (Muhammad Shofwan Nnidhami, 2021).

Namun ada pula penjelasan terkait orang-orang yang layak menikah berdasarkan al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (Kemeterian Agama, 2019).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini memberi dorong kuat untuk menikah kepada seseorang yang sudah memiliki kemampuan. Menurut beliau, kata "ash-shalihin" merujuk pada orang yang memiliki ketakwaan dan akhlak yang baik serta mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga (Al-Qurthubi, 2006).

Dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), usia minimum untuk menikah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1), yang menyatakan untuk kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya dapat dilakukan jika calon

pengantin telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami setidaknya berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Karena ada kemungkinan besar perempuan yang berusia 16 tahun belum memiliki kemampuan mental yang cukup untuk mengelola rumah tangga, maka peraturan tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum bagi calon perempuan yang ingin menikah menjadi 19 tahun (Nur Ihdatul Musyarrafah, 2020).

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan solusi hukum yang diberikan oleh undang-undang, bagi para calon mempelai yang ingin menikah, tetapi belum mencapai usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya dispensasi kawin menunjukkan bahwa dalam menerapkan hukum, tidak selalu harus tegas dan kaku, tetapi juga harus memperhatikan rasa adil dan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip hukum yang mengatakan bahwa jika aturan diterapkan terlalu keras, bisa berdampak tidak adil (Assegaf, Mujahid, 2023).

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang panduan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam menetapkan perkara dispensasi kawin, Hakim tidak langsung menerima permohonan dispensasi kawin, melainkan mengambil waktu untuk mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak dan tujuan pernikahan tersebut (Robby, Adli Minfadli, 2024). Dalam penetapan nomor 419/Pdt.P/2026/PA.Mlg, pemohon meminta izin untuk menikah saat usia 17 tahun, dengan alasan untuk menghindari perzinahan, dan calon suami berusia 23 tahun dan sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar 900.000 per minggu. Pemohon menyatakan bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Pada awal persidangan, hakim mendengarkan kesaksian dari para pemohon, yaitu calon suami dan calon istri yang meminta izin perkawinan serta orang tua dari kedua mempelai. Hakim menanyakan latar belakang dan alasan mengapa kedua belah pihak ingin menikah segera, memastikan apakah ada halangan dalam pernikahan tersebut, serta mempertimbangkan perbedaan usia antara kedua mempelai. Selain itu, hakim juga memperhatikan Kepentingan terbaik anak, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi kemungkinan hilangnya hak-hak tersebut setelah perkawinan berlangsung. Hakim juga mengevaluasi apakah ada alasan mendesak yang membuat pernikahan harus dilakukan segera (Penetapan PA.Mlg, 2026).

Setelah mendengarkan keterangan para pihak, “Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut mencakup kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dari para pemohon serta calon mempelai. Dari segi pendidikan, hakim memperhatikan apakah pernikahan tersebut akan mengganggu kelanjutan pendidikan anak. Dari segi kesehatan, hakim mengevaluasi kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi calon mempelai. Dalam situasi tertentu, hakim juga bisa mempertimbangkan dari rekomendasi surat dokter, misalnya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dari sudut pandang psikologis, hakim melihat sejauh mana anak itu sudah dewasa secara mental dan siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Penilaian tersebut bisa lebih kuat lagi jika ada rekomendasi dari psikolog berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang sudah dilakukan. Jika permohonan dispensasi pernikahan tidak didasari alasan yang mendesak dan dari fakta-fakta yang telah dibahas di atas tidak memenuhi syarat, maka Hakim tidak dapat menerima atau menyetujui permohonan dispensasi kawin tersebut” (Nur Amin, 2026).

Hakim turut mempertimbangkan nasihat yang telah disampaikan kepada para pemohon dan calon mempelai selama proses persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim juga mendasarkan keputusan pada hukum syara', salah satunya melalui kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”* (HR. Bukhori Muslim).

Imam Al-Shatibi menjelaskan Kaidah tersebut digunakan sebagai landasan bahwa mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar harus lebih diutamakan dibandingkan memperoleh kemaslahatan semata (Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, 1975).

Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah ada atau tidaknya unsur paksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin. Hakim biasanya menanyakan secara langsung kepada calon suami dan calon istri apakah keinginan untuk menikah berasal dari kehendak sendiri atau karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi menjadi penyebab orang tua mendorong anak untuk segera menikah agar kebutuhan hidup anak dapat ditanggung oleh calon pasangan. Di sisi lain, terdapat pula anak yang secara sukarela ingin menikah karena memahami kondisi ekonomi orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga.

Pertimbangan-pertimbangan ini adalah cara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim berupaya mencari keputusan yang mampu membuat pihak-pihak yang berperkara merasa puas (Yolanda, Fitria Salma, 2026).

Di Pengadilan Agama Malang, alasan yang paling sering diajukan adalah untuk menghindari perzinahan, karena pemohon anak-anak sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga bertanya akan melanggar norma agama atau adat jika hubungan itu terus berlanjut tanpa pernikahan yang sah. Jadi, menurut para orang tua, pernikahan sebaiknya segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, ada juga kasus di mana calon pengantin perempuan sudah hamil atau sudah mempunyai anak sebelum menikah secara resmi. Sebelumnya, saat menjalin hubungan kasih sayang, orang tua mereka sudah memberikan nasihat kepada anak-anak, tetapi hubungan tersebut sulit untuk diatur sehingga akhirnya berakhir pada situasi seperti ini (Penetapan PA. Mlg, 2026).

### **3. Masalah Sebagai Solusi Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin**

Bahasa al-maslahah datang dari bahasa Arab, dan jika ditelusuri dari asal katanya, berarti keuntungan, manfaat, serta hal-hal baik. Menurut Ibnu Manzur, masalah berarti hal yang baik, dan merupakan bentuk tunggal dari istilah masalih. Dalam konteks istilah, al-Ghazali mengartikan al-maslahah sebagai:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

*"Maslahah adalah pengungkapan tentang memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian"* (Ali Jumu'ah & Muhammad Salim al-'Ala wanah, 2012).

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa al-maslahah adalah tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam. Dia berpendapat bahwa semua hukum dari Allah ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat (Al-Ghazali, Abu Hamid, 1993).

Imam As-Syatibi mendefinisikan al-masalah dalam kitab al-Muwafaqat sebagai:

الذي أعرفه به من المصلحة هو كل ما يتعلق بقيام حياة الإنسان، وبقاء نسله، وتحصيل ما تقتضيه صفات  
غرائزه وعقوله على الإطلاق

*"Yang saya maksud dengan masalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan menjamin manusia, kelangsungan hidup, dan memenuhi apa yang diperlukan oleh sifat-sifat nafsu dan akal nya secara keseluruhan"* (Mustafa ibn Mahmud al-Adwi & Abd al-Majid al-Ashraf, 1997).

Menurut Imam Asy-Syatibi, masalah adalah segala hal yang dapat menjaga dan memperbaiki kehidupan manusia, baik dalam hal tubuh, jiwa, sosial, maupun pikiran (Asy-Syatibi, Abu Ishaq, 2004). Dalam kategori masalah dari segi bentuk umum, para ulama usul membagi menjadi tiga bagian:

- a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah, adalah masalah yang diakui oleh syara' dan diizinkan secara resmi. Ini adalah asas kepada qiyas.
- b. Al-Maslahah al-Mulghah, adalah masalah yang dilarang oleh syara, seperti hukum yang mewajibkan membayar kaffarah akibat melakukan jimak di bulan ramadhan dengan cara menjalani puasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. Al-Maslahah al-Mursalah, adalah masalah yang tidak diakui oleh syariat melalui dalil-dalil tertentu, dan tidak ada dalil yang mencegahnya (Rahman, Noor Naemah Abdul, 2013).

Dalam kerangka fikih Islam, tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) yang utama dan harus dipertahankan ada lima aspek dasar, yaitu: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Lima tujuan ini menjadi dasar pokok dalam menentukan hukum syariah, di mana setiap tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) pada aspek-aspek tersebut, serta upaya yang teratur untuk mencegah bahaya (*mafsadah*) yang mengancamnya, secara keseluruhan dianggap sebagai kemaslahatan. Konsep ini bukan hanya berupa aturan yang harus diikuti, tetapi juga digunakan sebagai acuan untuk menilai hukum Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan masa kini.

Klasifikasi masalah secara hierarkis dibuat oleh ulama ushul fikih seperti al-Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat. Ia membagi masalah itu menjadi tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia, yaitu daruriyyah yang merupakan kebutuhan utama dan esensial, hajiyyah yang merupakan kebutuhan sekunder atau pengembangan, serta tahsiniyyah yang merupakan kebutuhan tersier atau pelengkap. Tiga tingkatan ini saling melengkapi dalam upaya menyeluruh untuk menjaga lima maqasid, dengan dampak berbeda terhadap kehidupan individu dan masyarakat (Umar, H Bafadhal, E Putri, 2025).

Maslahah jika dilihat dari aspek keutamaan, ia dikategorikan kepada tiga katagori juga, yaitu:

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*

Maslahah daruriyyah adalah manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan setelah mati. Ini termasuk menjaga agama, melindungi kehidupan, menjaga pikiran, melestarikan keturunan, dan melindungi kekayaan. Lima aspek ini juga telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya di surah al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ  
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ  
لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka) dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Kemeterian Agama, 2019).

Menurut Imam Asy-Syatibi, ayat tersebut menunjukkan bahwa semua peraturan dalam Islam bertujuan untuk melindungi lima unsur utama kehidupan manusia (*maqashid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan (Asy-Syati, Abu Ishaq, 2004).

*Maslahah daruriyyah* merupakan tingkat kemaslahatan yang paling mendasar dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah*. Masalah ini berkaitan dengan kepentingan yang harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengancam eksistensi manusia dan tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Zakaria Bisri, masalah daruriyyah merupakan kebutuhan yang bersifat sangat mendesak bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan tersebut diabaikan atau terganggu, maka akan menimbulkan kerusakan dan bencana yang besar bagi kehidupan individu maupun masyarakat (Iqbal, 1981). Oleh karena itu, syariat Islam menempatkan perlindungan terhadap kemaslahatan primer sebagai tujuan utama dalam setiap ketentuan hukum.

Konsep *masalah daruriyyah* diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan menjaga akidah, pelaksanaan ibadah, serta kebebasan setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan syariat (Tahir & Hamid, 2024). Agama menjadi pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga keberadaannya wajib dipelihara. Adapun perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Syariat melarang segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan serta mendorong manusia memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan Allah Swt. untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Selain itu, *masalah daruriyyah* juga mencakup perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya sehingga harus dijaga dari segala sesuatu yang dapat merusak fungsi dan kemampuannya (Fadhilah & Zen, 2025). Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala bentuk minuman keras, narkoba, maupun zat lain yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak akal. Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui pensyariaan perkawinan sebagai institusi yang sah untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan. Melalui perkawinan, hak dan kewajiban suami istri diatur secara jelas sehingga nasab, kehormatan, dan keberlangsungan generasi dapat terpelihara sesuai dengan tujuan syariat.

Unsur terakhir dalam *masalah daruriyyah* adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menopang kehidupan manusia, sehingga syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungannya (Busriyanti, 2021). Islam menetapkan berbagai aturan mengenai kepemilikan, transaksi, pewarisan, serta larangan mengambil harta orang lain secara melawan hukum. Selain itu, syariat juga menetapkan sanksi terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan harta benda, seperti pencurian, perampasan, dan penipuan (Muchasan dkk., 2023). Dengan terpeliharanya harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sekaligus mewujudkan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Kelima unsur *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) menjadi fondasi utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum telah mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

*b. Al-Maslahah Hajiyyah*

Merupakan kepentingan yang tidak sampai pada tingkat kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi. Bentuk manfaatnya tidak langsung memenuhi lima kebutuhan utama. Kepentingan *hajiyyah* diperlukan agar lima kebutuhan dasar tetap terjaga dan dilindungi untuk mencapai dan mempertahankan keberlangsung. Jika manfaat *hajiyyah* tidak tercapai, hal itu tidak akan menghilangkan keberadaan lima kebutuhan dasar tetapi hanya akan menimbulkan tantangan atau keterbatasan keterbatasan, baik dalam usaha mencapainya maupun dalam pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam, kesulitan dan tantangan ini seharusnya dihindari.

c. *Al-Maslahah At-Tahsiniyyah*

Kebutuhan *at-Tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang tidak akan mengganggu keberadaan lima kebutuhan pokok jika tidak terpenuhi dan tidak menyebabkan kesulitan. *Maslahah At-Tahsiniyyah* berada pada tingkat pelengkap. Seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syatibi, hal-hal yang berhubungan dengan tradisi dan mempercantik diri dengan cara yang sesuai dengan norma-norma moral. Secara umum, *maslahah daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* semuanya memiliki tujuan untuk melindungi dan mencapai lima kebutuhan dasar yang telah disebutkan sebelumnya, namun tingkat kepentingannya berbeda tergantung pada urgensinya masing-masing. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi, keberadaan masyarakat akan terganggu, karena kebutuhan primer sangat penting. Selanjutnya *maslahah hajiyyah* merupakan urutan kedua, yang berarti jika lima kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keberadaannya, tetapi akan menghambat kehidupan manusia (Nazmi, 2025). Sedangkan *maslahah tahsiniyyah* berkaitan erat dengan usaha menjaga perilaku baik, tidak menghalangi atau menyulitkan, dan juga tidak mengancam keberadaannya, *maslahah tahsiniyyah* termasuk dalam kategori yang melengkapi (Sudarmaji, Waluyo, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kajian mengenai ushul fikih membagi *maslahah* ke dalam tiga kategori: *maslahah al-mu'tabarah*, *maslahah al-mulghah*, dan *maslahah al-mursalah*. *Maslahah al-mu'tabarah* adalah bentuk kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena didukung oleh referensi yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, atau prinsip hukum Islam, sedangkan *maslahah al-mulghah* merupakan kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syaria. Di sisi lain, *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara khusus disebutkan dalam nash, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hasil penelitian, dispensasi kawin termasuk dalam kategori *maslahah al-mursalah* karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi keberadaannya sangat

diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga tujuan syariat. Pengabulan dispensasi kawin bertujuan untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar, seperti tindakan perzinahan, kehamilan tanpa ikatan pernikahan, masalah psikologis, dan ketidakjelasan status anak.

Dari hasil penelitian, dispensasi pernikahan dapat digolongkan sebagai masalah daruriyyah karena keberadaannya sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia serta tujuan fundamental syariat yang mencakup pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Penjagaan agama diwujudkan dengan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku zina, sedangkan perlindungan jiwa dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan psikologis semua pihak, serta perlindungan keturunan diwujudkan melalui pernikahan yang sah agar anak-anak mendapatkan kepastian status hukum dan nasab. Oleh karena itu, ketika menilai permohonan dispensasi menikah, hakim tidak hanya merujuk pada aturan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan untuk semua pihak dalam rangka mencapai tujuan perkawinan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini membahas fenomena dispensasi di Pengadilan Agama Malang. Pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin tidak selalu langsung mengabulkannya, melainkan ada berbagai aspek yang perlu dievaluasi sebelum memberikan keputusan permohonan tersebut. Hakim mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh pemohon saat menetapkan permohonan dispensasi kawin, dan dasar pertimbangan Hakim fokus pada kesiapan pasangan laki-laki dan perempuan untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Dari perspektif masalah, izin nikah termasuk dalam kelompok *masalah al-mursalah*, karena keberadaannya sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga tujuan syariat, meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an atau hadis. Penilaian Hakim terkait izin pernikahan sejalan dengan masalah daruriyyah karena ia berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta maksud utama syariat, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi terkait masalah permohonan dispensasi kawin. Diharapkan agar Hakim lebih memilih dalam memberikan izin pernikahan dan hanya mengabulkannya dalam keadaan yang mendesak. Ini penting untuk menghindari

persepsi bahwa izin pernikahan bisa diperoleh dengan mudah melalui pengadilan. Di masyarakat, bahkan muncul istilah “tuku umur” (membeli umur) untuk merefleksikan fenomena ini. Selain itu, orang tua sebaiknya lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan nasihat kepada anak terkait pergaulan. Penanaman nilai-nilai agama sejak awal sangat penting sebagai benteng moral bagi anak. Dengan pendidikan agama yang baik, anak diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan pengendalian diri yang lebih baik.

### **Daftar Rujukan**

- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. (1975). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, jilid 2.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2012). *Al-Mankhūl fī Ta'dīd Uṣūl al-Adillah wa Bayān Ma'nāhā*. Tahqiq: 'Alī Jumu'ah & Muhammad Salim al-'Alawanah. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Al-Shatibi, Imad ad-Din. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl ash-Sharī'ah*. Tahqiq: Mustafa ibn Mahmud al-Adwi & 'Abd al-Majid al-Ashraf. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2.
- Ath-Thabari. (2001). *Jami' Al-Bayan fī Ta'wil Al-Qur'an*. Kairo: Dar Hijr. Jilid 17, tafsir QS. Al-Isra': 32.
- Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah (2006).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2 (1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Asy-Syatibi, (2004). *Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ardila, Ary. (2014). "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4.2: 325-353.
- Assagaf, Mujahid. (2023). "Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic*

- Family Law 3.1: 36-50.
- Busriyanti, B. (2021). Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79–84.
- Fadhilah, N. A. C., & Zen, M. (2025). Al-'Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8911–8933. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2611>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). Metode penelitian kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. [https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/51/2024](https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024)
- Hidayat, M. (2024). Penerapan Masalah Mursalah, *Jurnal Ushul Fiqh*, 20(1), 100–115.
- Himawan Tatura Wijaya Erwin Jusuf Thaib, (2020 ). “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato”, ( As-Syams) - [ejournal.iaingorontalo.ac.id](http://ejournal.iaingorontalo.ac.id).
- Iqbal, M. (1981). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan. *Jurnal Relief*, 1(1).
- Jamil, Arin Rozika. (2023). Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Klaten). Diss. Universitas Islam Indonesia.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Penyempurnaan)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 133–151. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muhammad Shofwan Nnidhami. (2021). “Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, Tesis S2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur Ihdatul Musyarrafah. (2020). “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3.
- Nafis, Muhammad. (2024). Analisis Sosial-Budaya Terhadap Eksistensi Perkawinan Anak di Masyarakat Sumenep." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2: 310-320.

- Nazmi, N. (2025). Transformation of the Post-Divorce Iddah Period in the Context of Modernization in Indonesia: An Islamic Family Law Reform in the Perspective of Maslahah Mursalah. *TRANSFORMATIF*, 9(2), 139–153. <https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.9344>
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adj, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). Metode penelitian kualitatif. CV. Gita Lentera.
- Rahman, Noor Naemah Abdul, et al. (2013). Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini. In: *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Rahman, A. (2023). Konflik Undang-Undang Perkawinan, Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Robby, Adli Minfadli. (2024). Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019. Diss. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, N, (2022). Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 200-220.
- Sudarmaji, Waluyo. (2021) "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3.1: 131-144.
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya Ulum al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2026/PA.Mlg.
- Pratiwi, D. (2021). Faktor Penyebab dispensasi kawin di PA Jawa Timur temukan kehamilan pranikah (65%) dan ekonomi (25%) picu utama dari 200 kasus Surabaya-Malang, *Jurnal Fiqh*, 10(1), 45-60.
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Emilia Putri. (2025). "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6.4.
- Yolanda, Fitria Salma. (2026). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 10/Pid. Sus-Anak/2025/PN Tjk)."